

mampu melakukan *tasharruf*,¹ maka dibatalkanlah akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan. Ketiga, *muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di tempat, waktu dan barang-barang tertentu. Persentase keuntungan modal harus jelas persentasenya dan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

“BMT Bina Insan Mandiri” dalam menjalankan produk *Si Berkah* (Simpanan Berangkat ke Mekah) mempunyai ketentuan regulasi *muḍārabah*, uang nasabah yang di tabung hanya menjadi jaminan supaya nasabah bisa mengikuti undian berhadiah umrah, dengan ketentuan pengembalian uang sebesar dua juta Rupiah pada waktu jatuh tempo. Hal ini dilakukan, untuk merangsang nasabah supaya mau menabung dan bermitra dengan BMT Bina Insan Mandiri.

Selain digunakan supaya nasabah bisa mengikuti undian, uang nasabah juga dikembangkan untuk dikelola oleh BMT Bina Insan Mandiri yang dapat mendatangkan keuntungan, dari keuntungan itulah pihak BMT bisa memberangkatkan umrah nasabah yang beruntung memenangkan undian umrah. Dari hasil modal uang nasabah yang dikelola oleh “BMT Bina Insan Mandiri”, secara aplikasi *muḍārabah* keuntungan yang diperoleh di bagi dengan nasabah

¹ *Tasarruf* adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah oleh syari'at, dalam bentuk interaksi manusia, baik yang sifatnya sosial maupun komersial (Ubaidillah bin Mas'ud, *Syarh at-Talwih ala at-Tauḍih, Mauqi' al-Islam*, jilid 4 hal 12).

lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga.

Biaya undian berhadiah umrah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh “BMT Bina Insan Mandiri” dalam produk *Si Berkah* (Simpanan Berangkat ke Mekah) bagi nasabah yang memenangkan undian umrah. Biaya pemberangkatan umrah ini berasal dari hasil keuntungan yang diperoleh “BMT Bina Insan Mandiri” yang dibagi dengan nasabah, karena dalam produk *Si Berkah* ini menggunakan akad *muḍārabah*, dari keuntungan yang diperoleh “BMT Bina Insan Mandiri” ada sebagian yang menjadi hak nasabah.

Bagi hasil yang diterapkan “BMT Bina Insan Mandiri” dibayarkan setiap bulan atau pada saat tanggal jatuh tempo, dari aspek uang yang dibayarkan untuk mengikuti (*Si Berkah*) simpanan berangkat ke Mekah senilai dua juta Rupiah pasti ada penambahan tabungan dari hasil pembagian nisbah bersama “BMT Bina Insan Mandiri”. *Si Berkah* (Simpanan Berangkat Umrah ke Mekah) dikemas melalui undian berhadiah, bagi beberapa orang pemenang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh “BMT Bina Insan Mandiri”. Undian berhadiah merupakan usaha untuk merangsang para donatur agar mau mengikuti undian berhadiah.

Penulis mempunyai analisis bahwa sesuatu yang awalnya boleh (halal) maka hasilnya juga boleh (halal). Apabila uang yang digunakan untuk membiayai pemberangkatan umrah murni berasal dari keuntungan yang memang menjadi

Menelaah pendapat Ibrahim Hosen yang mengutip pendapat Imam Syafi'i yang berhasil menemukan *illat maisir*, bahwa undian berhadiah dikatakan boleh dengan syarat: apabila yang mengeluarkan barang atau harta sebagai hadiah yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga. Pendapat ini muncul, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan sepihak dengan adanya undian berhadiah umrah. Begitu pula yang terjadi di "BMT Bina Insan Mandiri" dengan adanya undian berhadiah umrah ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, meskipun hanya terdapat dua pihak dalam pelaksanaan undian umrah di "BMT Bina Insan Mandiri".

Meskipun nasabah memperoleh hadiah umrah, tabungan senilai dua juta Rupiah tetap utuh tanpa mengalami pengurangan, begitu pula dengan yang tidak mendapatkan hadiah umrah, uang nasabah tetap utuh dua juta Rupiah. Dalam mekanisme pengundian hadiah umrah di "BMT Bina Insan Mandiri" dilakukan secara terbuka dengan disaksikan para undangan produk *Si Berkah* yang hadir dan semua pegawai "BMT Bina Insan Mandiri". Undian berhadiah umrah di "BMT Bina Insan Mandiri" ada indikasi unsur taruhan, karena untuk mengikuti program *Si Berkah* yang mempunyai peluang berangkat umrah gratis, nasabah terlebih dahulu menjadi mitra "BMT Bina Insan Mandiri" dengan mengikuti produk khusus *Si Berkah*.

Dengan kata lain, nasabah harus mengeluarkan harta terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiah dan harta yang lebih baik, padahal dalam *maqāsid al-syari'ah* sudah dijelaskan bahwa “kemudaratan harus dihilangkan”. Dari sini kita tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan nasabah agar dapat mengikuti produk *Si Berkah* di “BMT Bina Insan Mandiri”, supaya peluang nasabah mendapatkan hadiah umrah lebih besar. Meskipun nasabah mengeluarkan uang yang relatif banyak untuk mengikuti produk *Si Berkah*, tapi uang nasabah tetap dikembalikan utuh pada saat jatuh tempo.

Dalam praktek pengelolaan usaha kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*, pada kontrak akad *muḍārabah* dalam produk *Si Berkah* terjadi kesepakatan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* mengenai nisbah bagi hasil, pengembalian uang produk simpanan berangkat ke Mekah nasabah secara utuh. Hadiah yang disediakan oleh “BMT Bina Insan Mandiri” berasal dari permainan kuota nasabah yang mengikuti produk *Si Berkah*, karena semakin banyak nasabah yang mengikuti produk *Si Berkah* maka “BMT Bina Insan Mandiri” akan semakin banyak mengelola usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, bukan mengambil uang dari hasil keuntungan yang menjadi hak nasabah.

Jika ditinjau dari model pengelolaan usaha *muḍārabah*, syarat mengikuti produk *Si Berkah*, implementasi nisbah bagi hasil, tata cara pengundian berhadiah umrah, pihak-pihak yang terkait dalam undian berhadiah umrah dan kembalinya uang simpanan nasabah secara utuh di “BMT Bina Insan Mandiri”.

Analisis penulis menyatakan bahwa undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah* tidak menyalahi ketentuan syari'ah yang berlaku dan sah menurut hukum Islam.

3. Menimbulkan Sikap Kecanduan

Undian berhadiah umrah yang diselenggarakan oleh “BMT Bina Insan Mandiri” tujuannya bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, namun sifat undian ini semata-mata hanya untuk menentukan siapa yang berhak atas undian yang disediakan “BMT Bina Insan Mandiri”. Karena hadiah yang disediakan tidak sebanding dengan yang mengikuti produk *Si Berkah* (Simpanan Berangkat ke Mekah) agar mendapatkan hadiah umrah.

Dalam menyelenggarakan undian berhadiah harus memperhatikan aspek kemanusiaan agar pelaksanaan undian berhadiah tidak sampai merugikan masyarakat, karena “BMT Bina Insan Mandiri” sebagai pihak penyelenggara tidak menepati janji, terhadap undian berhadiah yang diselenggarakan melalui produk *Si Berkah*. Setidaknya diperlukan kehati-hatian dalam mengikuti undian berhadiah, tidak hanya tergiur dengan hadiah yang dijanjikan, namun juga memperhatikan aspek keamanan serta masalah untuk mengikuti undian berhadiah umrah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٢

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. (QS. *al-Baqarah* : 219)²

Dengan adanya undian berhadiah dapat menarik masyarakat untuk berlomba-lomba mengikuti undian dengan harapan memperoleh hadiah yang dijanjikan oleh “BMT Bina Insan Mandiri” Cabang Logawe. Undian yang diselenggarakan harus mempertimbangkan aspek kebolehan secara hukum Islam, aspek masalah dan mudarat, hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam, bahwa:

دَرءُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan/masalah”.³

Ibrahim Hosen mengatakan dalam buku fiqih madzab Syafi’i dijelaskan bahwa ada tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh Islam, diantaranya: (a) apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu dari pemerintah atau pihak ketiga. Misalnya pemerintah atau orang lain (pihak ketiga) tersebut berkata kepada dua orang atau lebih dalam lomba pacuan kuda, bahwa siapa saja yang menang akan diberi uang dua juta rupiah; (b) taruhan itu bersifat sepihak, misalnya seseorang berkata kepada temannya untuk bermain.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*...., 43.

³ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 75.

“Apabila kamu menang akan saya beri uang seratus ribu dan apabila kamu kalah, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi kamu”; (c) taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang, tidak bersifat sepihak, akan tetapi memakai *muhallil* yaitu pihak (orang lain) yang berfungsi untuk menghalalkan akad.

Dengan bagi hasil yang diberikan pihak “BMT Bina Insan Mandiri” kepada nasabah, secara bagi hasilnya tidak ada yang dirugikan, namun dari aspek persentase bagi hasil dan jangka waktu uang simpanan diambil, nasabah merasa dirugikan sekalipun uang nasabah kembali dua juta Rupiah dan nasabah memperoleh bagi hasil dari “BMT Bina Insan Mandiri”. Undian berhadiah ini cukup berpengaruh pada sikap nasabah, yang tetap ingin mengikuti undian berhadiah umrah, hal ini dipicu karena sikap penasaran ingin memperoleh hadiah umrah. Jika nasabah mendapat hadiah umrah, maka timbul rasa candu pada diri nasabah untuk mengikuti undian umrah lagi dan memperoleh hadiah umrah kembali.

Pada hakikatnya manusia punya sikap ambisius dan selalu tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, sedangkan dalam agama Islam sikap tidak bersyukur itu dilarang. Dengan adanya undian berhadiah umrah yang menggiurkan, mayoritas orang tergiur untuk mengikuti undian umrah, namun secara pertimbangan aspek mudarat dan maslahat, undian umrah ini mengalami

Meskipun dalam undian berhadiah terdapat unsur *ighra*⁶ yang nampaknya membawa kerusakan yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Safiudin Shiddik bahwa kebiasaan bermain lotre akan membentuk mental-mental manusia yang hanya ingin memperoleh kekayaan tanpa harus berusaha. Padahal Allah SWT telah memberi jalan bahwa untuk mendapatkan kekayaan disyari'atkan dengan bekerja.

Undian (lotre) berhadiah dapat menjadikan manusia menjadi pengkhayal, pemalas, mempercayai ramalan dukun, dan tidak jarang akan mengabaikan kewajiban, baik kepada Allah SWT ataupun keluarga serta hidup penuh dengan ketidakpastian. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah bersifat sepihak, yakni dari perusahaan tanpa merugikan pihak kedua (konsumen atau nasabah).

Harta nasabah yang disimpan di “BMT Bina Insan Mandiri” dalam akad *muḍārabah*, yang menjadi amanah bagi “BMT Bina Insan Mandiri” harus dikembalikan sepenuhnya, dalam akad *muḍārabah* dalam produk *Si Berkah* masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi. Keburukan-keburukan dari adanya undian berhadiah umrah inilah yang harus menjadi pertimbangan dari sisi penyelenggara dan konsumen, diantaranya: karena dapat memicu terjadinya

⁶ *Ighra* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. (iming-iming yang besar untuk menarik seseorang)

Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan dalam kaidah syari'at Islam disebutkan bahwa “sesuatu yang membawa keharaman adalah haram dan mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib”. Karena undian berhadiah dapat membentuk manusia bersikap boros yang diharamkan. Dengan mengharamkan transaksi seperti ini, maka akan menjaga harta dan ahlak orang Islam. Meskipun dalam undian berhadiah umrah di “BMT Bina Insan Mandiri” posisi uang nasabah hanya menjadi jaminan agar nasabah dapat mengikuti undian *Si Berkah* dan pengaplikasian bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kontrak yang berlaku, namun perekonomian hanya berpusat pada pegawai BMT Bina Insan Mandiri.